



P E N E T A P
Nomor 468/Pdt.P/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Parlan Pangumpia, lahir di Kima bajo, 22 September 1986, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan TNI, Alamat Kelurahan Teling Bawah Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 November 2022 dalam Register Nomor 468/Pdt.P/2022/PN Mnd, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7171082209860024 tanggal 28-05-2019 yang di keluarkan oleh Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado;
2. Bahwa Pemohon Bernama PARLAN Jenis Kelamin, Laki-Laki Lahir di kima bajo Pada Tanggal 22-09-1986 sesuai dengan kutipan Akte Kelahir Nomor: 82.1/Pth.Disp/Mhs/1997 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dati II Minahasa Kota Tondano Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa Pemohon ini Penambahan/Perbaikan Nama Akte Kelahiran Pemohon dari Nama PARLAN Menjadi PARLAN PANGUMPIA ;
4. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon karena Nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk Bernama PARLAN PANGUMPIA berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7171082209860024 tanggal 28-05-2019 yang di keluarkan oleh Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado; dan Surat Keterangan Kesaksian Kelahiran dari desa Nomor: 10/SKKK/DKB/XI/2022 tertanggal 22 November 2022;
5. Bahwa untuk Penambahan Nama Tersebut di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Minahasa Kota Tondano Provinsi Sulawesi Utara Syaratnya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Manado segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan Izin untuk Penambahan Nama di Akte Kelahiran bernama PARLAN Menjadi PARLAN PANGUMPIA
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Mengirimkan salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Tondano, Minahasa Untuk Menambahkan Nama PARLAN Menjadi PARLAN PANGUMPIA dengan memperlihatkan salinan resmi ini;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan pertama tanggal 1 Desember 2022 untuk persidangan tanggal 7 Desember 2022, risalah panggilan kedua tanggal 7 Desember 2022 untuk sidang tanggal 14 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya Permohonan sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 468/Pdt.P/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado Nomor 468/Pdt.P/2022/PN Mnd tanggal 30 November 2022,
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum, Marlin Isje Masengi, S.H, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlin Isje Masengi, S.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp200.000,00;</u> (dua ratus ribu rupiah)